

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, peningkatan jumlah penduduk yang tidak disimbangi dengan kesadaran ekologis warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan telah berkontribusi pada semakin kompleksnya permasalahan lingkungan di Indonesia. Oleh sebab itu, kajian terhadap isu lingkungan menjadi sangat perlu dilakukan. Pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara, sehingga setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya tanpa merusak ekosistem yang ada. Kedua, sumber daya alam merupakan faktor penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat, karena sebagian besar kebutuhan dasar warga negara bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan alam. Ketiga, kondisi lingkungan di Indonesia menunjukkan penurunan kualitas yang terlihat dari meningkatnya kerentanan terhadap bencana alam di berbagai daerah. Melalui kajian ini, diharapkan muncul kesadaran bersama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daerah yang dimaksud salah satunya terletak di Provinsi Jawa Barat tepatnya Kabupaten Sumedang. Bertambahnya populasi manusia maka berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan jumlah hunian masyarakat. Menanggapi tekanan hunian tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk dijadikan kawasan perumahan. Namun, pembangunan perumahan dan penataan ruang yang tidak sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) telah berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana khususnya longsor yang berdampak langsung pada keselamatan jiwa serta kelestarian lingkungan.

Meningkatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang juga adanya pembangunan yang berada pada kawasan rawan gerakan tanah menyebabkan suatu permasalahan serius. Meskipun kawasan ini berkembang pesat, pembangunan perumahan di Kecamatan Cimanggung justru meningkatkan potensi ancaman bencana longsor atau geseran tanah. Terbukti dengan adanya peristiwa longsor di Januari 2021 bencana tersebut terjadi pada tebing dengan ketinggian sekitar 20 meter dan panjang 40 meter yang mengakibatkan 14 rumah mengalami kerusakan berat. Kejadian ini menelan korban jiwa sebanyak 40 orang meninggal dunia, sementara ratusan warga lainnya terpaksa mengungsi untuk mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak. Berdasarkan data Badan SAR Nasional (selanjutnya disingkat BASARNAS) Kabupaten Sumedang tepatnya di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tepatnya di Perumahan Pondok Daud dan Perumahan Satria Bumintara Gumlilang SBG (selanjutnya disingkat SBG). Bencana longsor tersebut terjadi karena adanya indikasi disfungsi atau alih fungsi lahan, ketidakstabilan tanah yang disebabkan oleh pengarukan dan alih lahan dapat memperburuk kondisi lingkungan.

Bencana longsor yang menimpa Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung tidak hanya menyebabkan perubahan fisik pada wilayah tersebut, tetapi juga memberikan dampak terhadap kondisi sosial serta perekonomian masyarakat setempat. Kerugian tersebut dialami oleh masyarakat yakni berupa kehilangan tempat tinggal dan sumber pendapatan yang mencerminkan tingginya dampak dari aspek sosio-ekonomi dari kerawanan bencana di kawasan tersebut. Selain itu, dampak yang ditimbulkan bukan hanya dirasakan dalam jangka pendek, melainkan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Disisi lain, bencana ini turut memperlihatkan kondisi lingkungan yang mengalami penurunan kualitas. Penurunan kualitas lingkungan atau degradasi lahan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas pembangunan dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mengganggu fungsi alami

lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti sebagai tahap pra-penelitian, Kecamatan Cimanggung menunjukkan bahwa pada lokasi di beberapa desa terlebih Desa Cihanjuang yang berada di antara lereng Gunung Geulis sudah banyak didirikan perumahan-perumahan penduduk dan memang sudah sejak lama menempati wilayah Kecamatan Cimanggung. Namun, seiring bertambah banyaknya populasi manusia maka pembangunan perumahan di Kecamatan Cimanggung marak dan menjalar di berbagai daerah. Lahan-lahan yang sebelumnya adalah lahan perkebunan kian beralih fungsi menjadi perumahan penduduk. Berikut merupakan data daftar perumahan terbaru per tahun 2025:

Tabel 1.1
DAFTAR PERUMAHAN DI KECAMATAN CIMANGGUNG

NO	NAMA PERUMAHAN	ALAMAT
1	Satria Bumintara Gumlilang (SBG)	Cihanjuang, Kec. Cimanggung
2	Pondok Daud	Cihanjuang, Kec. Cimanggung
3	Kampung Geulis	Cihanjuang, Kec. Cimanggung
4	Villa Mutiara I	Cimanggung, Kec. Cimanggung
5	Villa Mutiara II	Cimanggung, Kec. Cimanggung
6	Bukit Cimanggung Permai	Cimanggung, Kec. Cimanggung
7	Griya Prima Alam Sari	Sindangpakuwon, Kec. Cimanggung
8	Villa Bumi Asri	Cimanggung, Kec. Cimanggung
9	Griya Sahla	Pasirnanjung, Kec. Cimanggung
10	Putraco	Pasirnanjung, Kec. Cimanggung
11	Pesona Green Cimanggung View	Cimanggung, Kec. Cimanggung
12	Parakanmuncang Residence	Pasirnanjung, Kec. Cimanggung
13	Persada Royal View	Pasirnanjung, Kec. Cimanggung
14	Griya Asri Cikahuripan I	Cikahuripan, Kec. Cimanggung
15	Bumi Cikahuripan Asri	Cikahuripan, Kec. Cimanggung

NO	NAMA PERUMAHAN	ALAMAT
16	Griya Sampurna	Cikahuripan, Kec. Cimanggung
17	Kanza Cimanggung Regency	Tegalmanggung, Kec. Cimanggung
18	Griya Langkah Waspada 4	Cikahuripan, Kec. Cimanggung
19	Griya Langkah Waspada 5	Cikahuripan, Kec. Cimanggung
20	Griya Lempuyangan Cikahuripan	Cikahuripan, Kec. Cimanggung
21	Griya Maha Citra	Cikahuripan, Kec. Cimanggung
22	Grand Cluster Cikahuripan	Cikahuripan, Kec. Cimanggung
23	Cimanggung Residence	Cimanggung, Kec. Cimanggung
24	Mitra Karya Prospekta	Sindang Galih, Kec. Cimanggung
25	Panorama Asri	Sawahdadap, kec. Cimanggung
26	Nicpati Residence	Mangunarga, Kec. Cimanggung
27	Sonia Regency	Mangunarga, Kec. Cimanggung
28	Klaras Cimanggung Hills	Tegalmanggung, kec. Cimanggung

Sumber: Data PSU (selanjutnya disebut Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), DISPERKIMTAN Kabupaten Sumedang

Data menunjukkan bahwa banyak perumahan di Kecamatan Cimanggung.

Selain itu, sebagian perumahan dibangun diatas kemiringan yang berbahaya yang dapat menyebabkan pergerakan tanah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Jody Oskar Rahmanizar dkk, 2024, hlm. 42) Kecamatan Cimanggung adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang paling rawan bencana tanah longsor. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh (Wilopo, W., 2022 hlm. 529) bahwa dilihat dari kondisi geospasial Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang berdasarkan sebaran data Kajian Risiko Bencana (KRB) menunjukkan sekitar 67% dari total luas wilayah Kecamatan Cimanggung rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor dimana 74,55% merupakan wilayah daerah rawan longsor tinggi, 12,2% rawan longsor sedang, dan 13,25% rawan banjir besar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan sangat berperan dalam pencegahan bencana alam seperti tanah longsor. Satu faktor utama kerusakan lingkungan adalah tindakan

manusia yang tidak sadar akan kondisi lingkungan seperti penebangan hutan secara ilegal atau pembukaan lahan melalui pembakaran (Riskanita & Widowaty, 2019, hlm. 124). Sepakat dengan pernyataan tersebut bahwa kerusakan lingkungan yang dibuat oleh tangan manusia memiliki dampak yang lebih kronis dan berlangsung lebih lama. Keberlanjutan pembangunan dan keberlangsungan hidup di masa mendatang akan terancam jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya pengendalian.

Tabel 1.2

Data Awal Penelitian

Aspek	Sebelum Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021	Sesudah Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021
Pembangunan Perumahan	Pembangunan perumahan sangat pesat di kawasan rawan gerakan tanah.	Memberlakukan moratorium izin pembangunan perumahan di kawasan rawan gerakan tanah.
Kesadaran Ekologis	Faktor ekonomi, kesadaran ekologis rendah, kurangnya edukasi lingkungan.	Peningkatan kesadaran ekologis dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan namun perlu adanya pengelolaan dan pantauan keberlanjutan.
Pengelolaan Risiko Bencana	Minim regulasi dan pengelolaan bencana masih terbatas dan tidak terkoordinasi dengan baik.	Pengelolaan risiko bencana lebih terstruktur dengan kebijakan mitigasi yang berlanjut.
Dampak Sosial Ekonomi	Pembangunan yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan kerusakan sosial-ekonomi akibat bencana.	Kebijakan lebih memprioritaskan keberlanjutan dan keselamatan sosial-ekonomi masyarakat.

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di

Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) membawa dampak positif dalam hal penataan ruang, peningkatan kesadaran ekologis dan pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Sumedang. Meskipun demikian, efektifitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemangku kebijakan dalam melakukan pengawasan, pendampingan masyarakat serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam konteks mitigasi bencana yang berkelanjutan. Menurut (Thomas R. Dye, 2005) menyatakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai: “apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan” atau segala sesuatu diputuskan dan dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.”

Teori Dye merepresentasikan konteks Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) sebagai bentuk konkret dari keputusan pemerintah daerah untuk mengintervensi masalah pembangunan perumahan di kawasan rawan bencana dengan tujuan utama melindungi keselamatan publik dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Jika dianalisis melalui teori Dye, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) dapat dipahami sebagai manifestasi pilihan strategis pemerintah daerah dalam menghadapi krisis tata ruang dan risiko bencana. Kebijakan ini tidak hanya menandakan adanya tindakan aktif pemerintah, tetapi juga menunjukkan adanya transisi dari ketidakpedulian menuju tanggungjawab ekologis. Dalam kerangka tersebut, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif melainkan bersifat politis dan normatif.

Akibat longsoran tanah yang terjadi di Kecamatan Cimanggung, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengeluarkan regulasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang, peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penegakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus utama pada pemeliharaan kewarganegaraan ekologi. Keterlibatan manusia dengan

lingkungan sendiri atau disebut dengan kewarganegaraan ekologi merupakan salah satu usaha sadar manusia dalam merawat dan melestarikan lingkungan. Pada dasarnya kewarganegaraan ekologi mencakup pemahaman tentang masalah ekologi serta hak dan tanggungjawab warga negara terhadap masalah lingkungan hidup. Selain itu, kewarganegaraan ekologi juga mencakup upaya untuk mendorong interaksi manusia yang positif dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitar mereka. (Jannah, 2018, hlm. 18)

Sementara untuk memberikan respon terkait regulasi tersebut, Tedi Turmudi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjelaskan dalam agenda wawancara oleh peneliti bahwasanya beliau membenarkan terkait Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 diresmikan guna menertibkan pengajuan pembangunan perumahan serta memberikan evaluasi berkelanjutan terhadap perumahan yang sudah lama berdiri di Kecamatan Cimanggung.

“sejak terjadinya bencana longsor di Desa Cihanjuang tepatnya Perumahan SBG tersebut kami mengevaluasi serta mengimbau agar kedepannya perumahan-perumahan yang sudah lama berdiri diberikan pengawasan ekstra yakni dengan melakukan pengecekan secara berkala terkait saluran drainase, tingkat kerentanan pergerakan tanah setiap tahunnya, dan pengawasan lain yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak serta dinas terkait. Kemudian terkait rencana pembangunan perumahan yang baru setelah adanya regulasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 kami melakukan koordinasi terlebih dahulu sebab regulasi ini berangkat dari usulan Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang maka perlu untuk mengikuti segala alur dan persyaratan izin membangun perumahan yakni salah satunya pembangunan tersebut harus berada dibawah 20% di kemiringan lereng dilihat dari hasil pengukuran lapangan oleh tenaga ahli yang berkompeten. Selanjutnya apabila telah mendapat rekomendasi lulus uji materil dan kelayakan, DISPERKIMTAN berperan sebagai regulator teknis diantaranya melakukan survei kelayakan kawasan, dan memberikan pengawasan dalam pembangunan.”

Menindaklanjuti fenomena yang terjadi maka pengelolaan lahan dan perizinan dari pemerintah menjadi faktor utama pembangunan perumahan dalam

menjamin kelestarian alam dan keselamatan masyarakat setempat. Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, pelaksanaan pembangunan masih belum terealisasi secara efektif yang mengakibatkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan yang berdampak pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sementara itu, masyarakat harus terlibat penuh dalam tahap pemutusan keputusan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan program pengelolaan lingkungan.

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat relevan dengan subjek penelitian ini. Dengan tujuan utamanya yakni untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran ekologis (*civic ecological*) dan perilaku beradab (*civic virtue*) dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Kesadaran tersebut tercermin akan kewajiban warga negara dalam merawat lingkungan sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara dalam pelestarian alam. Akibatnya penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis kebijakan tetapi juga mengevaluasi seberapa efektif peraturan yang telah ditetapkan untuk mendidik, mengimbau dan mendorong warga negara untuk lebih peduli terhadap masalah lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian yang bukan hanya berfokus pada analisis kebijakan, tetapi juga mengkaji sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan mampu menjadi sarana edukasi, himbauan, serta penguatan karakter warga negara agar lebih peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini bersifat fundamental mengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah perlu dimaksimalkan dalam pengelolaan untuk kepentingan pembangunan nasional tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Seluruh warga negara memiliki kewajiban yang besar dalam mengelola dan melindungi potensi alam tersebut sebab sumber daya alam merupakan aspek penting yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat, dimana sebagian besar kebutuhan dasar manusia bergantung pada kondisi lingkungan. Namun pada kenyataannya kondisi lingkungan di berbagai wilayah Indonesia mengalami penurunan kualitas yang tercermin dari meningkatnya angka kerawanan bencana

alam di beberapa daerah termasuk bencana longsoran tanah yang terjadi di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis warga negara masih perlu ditingkatkan sekaligus menuntut peran pemerintah dalam merumuskan dan menekan kebijakan lingkungan yang lebih tegas.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti menarik minat untuk menganalisis secara mendalam terkait penegakan peraturan ini. Hal ini ditujukan untuk dapat mendeskripsikan lebih lanjut strategi dan penegakan bagaimana pelaksanaan peraturan ini pada kenyataannya. Oleh sebab itu peneliti menjadikan permasalahan ini ke dalam suatu penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang dalam Membangun Kesadaran Ekologis Warga Negara (Studi Kasus Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki fokus permasalahan utama pada Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang dalam Membangun Kesadaran Ekologis Warga Negara. Peneliti menjabarkan fokus permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan, berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 diimplementasikan di kawasan perumahan dan Sekitarnya?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 terhadap pembangunan perumahan di Desa Cihanjuang?
3. Bagaimana hambatan dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 (selanjutnya disingkat

PERBUP Sumedang Nomor 22 Tahun 2021) efektif dalam membangun kesadaran ekologis warga negara sebagaimana menjadi himbauan atas terjadinya bencana alam longsor di Desa Cihanjuang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaturan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 diimplementasikan di Kawasan Perumahan dan Sekitarnya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 terhadap pembangunan perumahan di Desa Cihanjuang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang dalam Membangun Kesadaran Ekologis Warga Negara (Studi Kasus Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 diimplementasikan di Kawasan perumahan dan Sekitarnya?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 terhadap pembangunan perumahan di Desa Cihanjuang?
3. Bagaimana hambatan dan upaya pemerintah dalam menegakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021?

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran serta memperluas wawasan dalam bidang Pendidikan khususnya penguatan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait urgensi peran aktif warga negara dalam membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, penelitian ini juga menambah pengetahuan mengenai analisis kebijakan Pemerintah Daerah khususnya terkait Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun

2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang.

Selain dari manfaat tersebut, peneliti berharap penelitian ini hendaknya menjadi acuan bagi penelitian lain dengan jenis yang sama di masa yang akan datang agar selalu meningkatkan kebaruan dalam memperkaya kerangka analisis kebijakan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat dideskripsikan dan dianalisisnya pengaturan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 diimplementasikan di Kawasan Perumahan dan Sekitarnya.
2. Dapat dideskripsikan dan dianalisisnya pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 terhadap pembangunan perumahan di Desa Cihanjuang.
3. Dapat dideskripsikan dan dianalisisnya hambatan dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021.

1.4.3 Manfaat dari Segi Kebijakan

Dari sisi kebijakan, penelitian terkait Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Moratorium Izin Pembangunan Perumahan di Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta dasar perbaikan dengan memberikan rekomendasi terkait implementasi peraturan, khususnya dalam aspek peningkatan keterlibatan warga negara untuk membangun karakter serta kesadaran hukum yang berorientasi pada kepedulian terhadap lingkungan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan hasil analisis awal terhadap studi kasus bencana longsoran tanah di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang,

penelitian yang dimaksud ini mengangkat berbagai aspek yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan kebijakan pembangunan di kawasan rawan bencana. Desa Cihanjuang yang terletak di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang menjadi fokus utama penelitian karena kerentanan wilayah tersebut terhadap pergerakan tanah yang dapat mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat setempat. Secara khusus penelitian ini memfokuskan kajiannya pada Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang dalam konteks pembangunan perumahan di kawasan yang terkena dampak gerakan tanah.

Pembahasan ini dibatasi hanya pada penerapan peraturan tersebut di kawasan rawan bencana, sehingga penelitian ini tidak mencakup kebijakan atau peraturan lain yang berlaku untuk pembangunan di kawasan non-rawan bencana. Pembatasan ini memberikan keuntungan berupa analisis yang lebih mendalam, namun di sisi lain dapat membatasi cakupan temuan, mengingat potensi temuan yang lebih luas dapat diperoleh jika kebijakan yang lebih komprehensif juga diperhitungkan.

Subjek yang terlibat dalam penelitian mencakup pihak yang berperan langsung dalam kebijakan pembangunan dan mitigasi bencana: masyarakat Desa Cihanjuang, Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (selanjutnya disingkat DISPERKIMTAN) Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR) Kabupaten Sumedang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI) Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disingkat BPBD) Kabupaten Sumedang, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang. Lain daripada itu, penelitian ini juga melibatkan banyak teori serta referensi yang didapatkan dari penelitian terdahulu, artikel jurnal, literatur, serta dokumen terkait untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah yang dihadapi Desa Cihanjuang.

¹¹ Jihan Fauziyyah, 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG MORATORIUM IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN GERAKAN TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGIS WARGA NEGARA (Studi Kasus Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu